



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 02/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Penemu :

Nama : Moh. Farhan, S.Pd.I

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang



dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Moh. Farhan, S.Pd.I adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lumajang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

2. Identitas terlapor terdiri dari :

- a. Nama : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
- b. Alamat : Jl. Veteran No. 70, Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.



3. Terkait Laporan

a. Uraian dan waktu peristiwa

- 1) Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang melalui petugas penghubung mengundang 28 anggota Partai Politik untuk dilakukan klarifikasi dikarenakan ganda eksternal sehingga belum diketahui status keanggotaannya, dalam klarifikasi tersebut hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lumajang 10 orang anggota, tidak hadir 6 orang anggota, sisanya 12 orang anggota dengan menggunakan sarana teknologi yaitu Panggilan Video. Atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Lumajang mengirimkan surat berupa saran perbaikan Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022 kepada KPU Kabupaten Lumajang untuk dapat tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik harus tetap berdasar pada Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- 2) Pada hari Jum'at tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang menghadirkan LO Partai Politik sebagai tindak lanjut SE Bawaslu RI Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui panggilan video call dan surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tentang Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Dalam pertemuan dengan LO Partai tersebut, KPU Kabupaten Lumajang menawarkan kepada LO Partai agar bisa menghadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lumajang 12 (dua belas) anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi dengan sarana panggilan video pada tanggal 5 September 2022 dan diberi waktu sampai pukul 23.59 Wib, namun seluruh Partai Politik tidak bisa menghadirkan anggota secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lumajang, dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Lumajang bahwa 12 anggota Partai tersebut akan TMSkan;
- 3) Pada tanggal 09 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang berkirim surat Nomor 266/PL.01.1-SD/3508/2022 Perihal Jawaban atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022, dijelaskan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada poin L disebutkan bahwa “dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota

dapat menggunakan sarana teknologi informasi menjadi landasan kuat untuk menjadi pedoman dengan sesuai norma – norma yang diatur”, sehingga KPU Kabupaten Lumajang menyatakan ke 2 (dua belas) anggota Partai Politik tersebut dinyatakan MEMENUHI SYARAT sedangkan Keputusan KPU Nomor 346 baru keluar pada tanggal 08 September 2022, dengan rincian :



No	Nama	Alamat	Partai	Keterangan	
1	Sumardi	Tempursari	PAN, NASEDEM	VC	MS PAN
2	Inggah Paragih Sarasa	Tempursari	PDIP, DEMOKRAT	VC	MS PDIP
3	Imam Fauzi	Yosowilangun	PDIP, UMMAT	VC	MS PDIP
4	Sudarmanto	Yosowilangun	PDIP, PERINDO	VC	MS PDIP
5	Mochammad Reza Novtriafdila	Klakah	UMMAT, NASDEM	VC	MS NASDEM
6	Pait Raharjo	Gucialit	GERINDRA, PERINDO	VC	MS GERINDRA
7	Yuyun Ambarwati	Kunir	NASDEM, PDIP	VC	MS NASDEM
8	Hayul Barorah	Pronojiwo	GERINDRA, NASDEM, PRIMA	VC	MS NASDEM
9	Purwanto	Pronojiwo	PKS, BURUH	VC	MS PKS
10	Ma'arif	Pasrujamber	PKS, PDIP	VC	MS PKS
11	Zubairi	Pasirian	PKS, PBB	VC	MS PKS
12	Ahmad Jafin	Pasirian	PKB, PKN	VC	MS PKB

4) Bahwa serangkaian peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh karena itu Patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sehingga Bawaslu Kabupaten Lumajang melakukan Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 16 September 2022 yang tertuang pada BA Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 008/PP.00.02/K.JI-10/09/2022.

b. Tempat Peristiwa

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain:

Saksi 1

Nama : Sulastri Wulandari (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Saksi 2

Nama : Akhmad Mujadid (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Saksi 3

Nama : Atika Wahyu Fitriah (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Saksi 4

Nama : Mila Riskiawati (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang



Saksi 5

Nama : Didin Cris (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Saksi 6

Nama : Dini Retno (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Form A Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 029/LHP/PM.00.02/09/2022;
- 2) Form A Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 034/LHP/PM.00.02/09/2022;
- 3) Dokumentasi kegiatan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Parpol menggunakan sarana panggilan video;
- 4) Screenshoot data MS anggota yang dilakukan panggilan video di akun Sipol;
- 5) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022;
- 6) Surat Balasan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 266/PL.01.1-SD/3508/2022 tanggal 09 September 2022.

4. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa Penemu meminta untuk diputuskan antara lain :

- a. Menyatakan KPU Kabupaten Lumajang terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- b. Memberikan teguran kepada KPU Kabupaten Lumajang atas tindakan melakukan klarifikasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang belum dapat ditentukan statusnya menggunakan sarana teknologi panggilan video yang tidak sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Atau jika Majelis Pemeriksa dan Mengadili Temuan ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:



- 1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang atas nama Moh. Farhan, S.Pd.I;
- 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kabupaten Lumajang;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan. Penemu adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang atas nama Moh. Farhan, S.Pd.I;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif



Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;
6. Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dilanjutkan pada sidang pemeriksaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh

Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Anggraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH.) (Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis

(Dusia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.)

